



P U T U S A N

Nomor : 937 /Pid.B/2020/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Zulhasbi pgl. Hasbi bin Muzakir
Tempat lahir : Padang
Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lambuang Bukik Kelurahan Gunuang Nago Kecamatan Pauah Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir Angkot
Pendidikan : SMK (Tidak Tamat)

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 14 September 2020 s/d tanggal 15 September 2020;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/51/IX/2020/Reskrim sejak tanggal 15 September 2020 s/d tanggal 04 Oktober 2020;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-3370/L.3.10/Eoh.1/10/2020 sejak tanggal 05 Oktober 2020 s/d tanggal 13 Nopember 2020;
 3. Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-4413/L.3.10/Eoh.2/11/2020 sejak tanggal 13 Nopember 2020 s/d tanggal 02 Desember 2020 ;
 4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang : sejak tanggal 03 Desember 2020 s/d tanggal 07 Desember 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Padang : sejak tanggal 08 Desember 2020 s/d tanggal 06 Januari 2021;
 6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang : sejak tanggal 07 Januari 2021 s/d tanggal 07 Maret 2021;
- Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 08 Desember 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 937 /Pid.Sus/2020/PN.Pdg;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang tertanggal 01 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Zulhasbi Pgl. Hasbi Bin Muzakir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke-5 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kunci letter T;
 - 1(satu) buah baju lengan panjang warna dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah STNK motor merek Yamaha Mio type 5 TL Mio S warna merah dengan nomor Polisi BA 4675 AV;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sepvoarniza Pgl. AR;
4. Menetapkan agar terdakwa ZULHASBI Pgl. HASBI BIN MUZAKIR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa Zulhasbi pgl. Hasbi bin MUzakir, pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di teras rumah di jalan Ujung Pandan No 52.B Kec.Padang Barat kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang ,yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,yaitu 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna merah no Pol BA 4675 AV milik saksi Sepvoarniza pgl. Ar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang telah membawa kunci letter T dari rumah berjalan sendirian di sekitar Koto Marapak, dengan niat mau mengambil sepeda motor dengan tanpa izin, dimana terdakwa sedang mencari target, sekira jam 04.30 Wib terdakwa lewat didepan rumah saksi Sepvoarniza pgl. Ar dan melihat 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna merah no Pol BA 4675 AV milik saksi Sepvoarniza pgl. Ar sedang parkir diteras rumah saksi Sepvoarniza pgl. Ar, kemudian terdakwa memperhatikan keadaan sekitar yang terlihat sepi, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memeriksa stangnya yang ternyata dalam keadaan terkunci, setelah itu terdakwa memasukkan kunci letter T ke dalam lobang kunci kontak dan menghidupkannya dengan menekan stater, kemudian terdakwa mengemudikannya menuju ke rumah teman saya yang bernama pgl. Barat dan meninggalkan sepeda motor dan kunci letter T di rumah keluarga pgl. Barat.

----- Atas perbuatan para terdakwa, saksi korban telah mengal ami kerugian lebih kurang Rp.3.700.000,- (tiga juta Tujuh Ratus ribu Rupiah)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi I: SEPVOARNIZA Pgl. AR;

- bahwa saksi memarkirkan kendaraan bermotor milik saksi yang dalam keadaan stang motor terkunci didepan teras rumah lalu saksi masuk kedalam rumah untuk beristirahat lalu sekira Pukul 07.00 wib datang Zahra Arianto Febrian (anak kandung saksi) ke rumah dan mengatakan dimana sepeda motor milik saksi dan saksi mengatakan sepeda motor tersebut diparkir didepan teras rumah dan Zahra Arianto Febrian mengatakan sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi lalu saksi terbangun dan pergi ke luar rumah dan ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Ujung Pandan Rt.003 Rw.002 Kel. Olo kec. Padang barat kota Padang ;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.700.000,-;

Saksi II: HENDRA RAFLIYANTO ;

- bahwa saksi sedang berdiri di pinggir jalan yang berjarak 50 meter dari rumah Sepvoarniza dan saksi melihat terdakwa sedang berjalan kaki berputar-putar di depan rumah Sepvoarniza dan terdakwa masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari rumah Sepvoarniza dengan membawa sepeda motor tersebut merek Yamaha Mio warna merah dengan nomor Polisi BA 4675 AV;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira Pukul 04.30 Wib bertempat di Ujung Pandan Rt.003 Rw.002 Kel. Olo kec. Padang barat kota Padang ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Saksi III: AJRIN ;

- bahwa saksi mendapat informasi dari Hendra Rafliyanto tentang terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut kepada Hendra Agus Susanto sebagai anggota Polisi Polsek Padang Barat dan akhirnya saksi mendapat keberadaan terdakwa yang berada di depan Plaza Andalas lalu saksi pergi ke lokasi dan melihat terdakwa sedang berdiri di depan Plaza Andalas dan saksi langsung menangkap terdakwa dan dibawa ke Polsek Padang Barat lalu terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah BA 4675 AV milik Sepvoarniza dan terdakwa menyimpannya di Simpang Kalumpang dan saksi pergi ke rumah tersebut ternyata sepeda motor tersebut tidak ada dan ditemukan kunci letter L yang diakui terdakwa digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira Pukul 04.30 Wib bertempat di Ujung Pandan Rt.003 Rw.002 Kel. Olo kec. Padang barat kota Padang ;

- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira Pukul 04.00 Wib terdakwa dengan membawa kunci letter L berjalan memutar-mutari di daerah Koto Marapak Padang untuk mengambil sepeda motor tersebut dan sekira Pukul 04.30 Wib terdakwa melihat keadaan sepi dan terdakwa melihat sepeda motor Mio warna merah BA 4675 AV yang parkir di teras rumah di Jalan Ujung Pandan No. 52 B kec. Padang Barat Kota Padang lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci stang dan terdakwa memasukkan kunci letter L kedalam kunci kontak sepeda motor Mio tersebut dan setelah sepeda motor dapat dihidupkan dengan otomatis lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke Simpang Kalumpang Padang untuk dititipkan kepada teman terdakwa yang bernama barat ;
- bahwa sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan Barat di Koto Marapak lalu terdakwa meminta Barat untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan Barat menyatakan ada temannya yang bernama Deni Ompong lalu Deni Ompong menghubungi temannya dan akhirnya terdakwa dengan temannya Deni Ompong sepakat bertemu di jembatan Siteba lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Siteba dan ketika di sungai tunggul hitam terdakwa membuang 2 buah plat nomor polisi ke sungai tersebut lalu sekira Pukul 14.00 Wib terdakwa bersama Barat dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke jembatan Siteba Padang dan akhirnya bertemu dengan laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan disepakati sepeda motor tersebut terjual Rp. 800.000,- ;

- bahwa terdakwa dan Barat kembali ke Koto Marapak Padang dan bertemu dengan Deni Omping dan terdakwa bersama Barat mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- sedangkan Deni Omping mendapat Rp. 100.000,- dan terdakwa bersama Barat telah memakai untuk makan sebesar Rp. 100.000,- ;
- bahwa terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 300.000,- untuk membeli kaos lengan panjang warna dongker seharga Rp. 70.000,- dan main judi sebesar Rp. 150.000,- dan terdakwa menyimpan sisanya Rp. 80.000,- di saku celana lalu sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa yang sedang berdiri di Plaza Andalas ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum , yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya , yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan , baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili ;



Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa Zulhasbi pgl. Hasbi bin Muzakir telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan penghapusan pidana, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad2. Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa saksi Sepvoarniza menerangkan dipersidangan bahwa saksi memarkirkan kendaraan bermotor milik saksi yang dalam keadaan stang motor terkunci didepan teras rumah lalu saksi masuk kedalam rumah untuk beristirahat lalu sekira Pukul 07.00 wib datang Zahra Arianto Febrian (anak kandung saksi) ke rumah dan mengatakan dimana sepeda motor milik saksi dan saksi mengatakan sepeda motor tersebut diparkir didepan teras rumah dan Zahra Arianto Febrian mengatakan sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi lalu saksi terbangun dan pergi ke luar rumah dan ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa saksi Hendra Refliyanto menerangkan dipersidangan bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira Pukul 04.30 Wib bertempat di Ujung Pandan Rt.003 Rw.002 Kel. Olo kec. Padang barat kota Padang ; saksi sedang berdiri di pinggir jalan yang berjarak 50 meter dari rumah Sepvoarniza dan saksi melihat terdakwa sedang berjalan kaki berputar-putar di depan rumah Sepvoarniza dan terdakwa masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari rumah Sepvoarniza dengan membawa sepeda motor tersebut merek Yamaha Mio warna merah dengan nomor Polisi BA 4675 AV;

Menimbang, bahwa saksi Ajrin menerangkan dipersidangan bahwa saksi mendapat informasi dari Hendra Rafliyanto tentang terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Hendra Agus Susanto sebagai anggota Polisi Polsek Padang Barat dan akhirnya saksi mendapat keberadaan terdakwa yang berada di depan Plaza Andalas lalu saksi pergi ke lokasi dan melihat terdakwa sedang berdiri di depan Plaza Andalas dan saksi langsung menangkap terdakwa dan dibawa ke Polsek Padang Barat lalu terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah BA 4675 AV milik Sepvoarniza dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya di Simpang Kalumpang dan saksi pergi ke rumah tersebut ternyata sepeda motor tersebut tidak ada dan ditemukan kunci letter L yang diakui terdakwa digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira Pukul 04.00 Wib terdakwa dengan membawa kunci letter L berjalan memutar-mutari di daerah Koto Marapak Padang untuk mengambil sepeda motor tersebut dan sekira Pukul 04.30 Wib terdakwa melihat keadaan sepi dan terdakwa melihat sepeda motor Mio warna merah BA 4675 AV yang parkir di teras rumah di Jalan Ujung Pandan No. 52 B kec. Padang Barat Kota Padang lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci stang dan terdakwa memasukkan kunci letter L kedalam kunci kontak sepeda motor Mio tersebut dan setelah sepeda motor dapat dihidupkan dengan otomatis lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke Simpang Kalumpang Padang untuk dititipkan kepada teman terdakwa yang bernama barat lalu sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan Barat di Koto Marapak lalu terdakwa meminta Barat untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan Barat menyatakan ada temannya yang bernama Deni Ompong lalu Deni Ompong menghubungi temannya dan akhirnya terdakwa dengan temannya Deni Ompong sepakat bertemu di jembatan Siteba lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Siteba dan ketika di sungai tunggul hitam terdakwa membuang 2 buah plat nomor polisi ke sungai tersebut lalu sekira Pukul 14.00 Wib terdakwa bersama Barat dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke jembatan Siteba Padang dan akhirnya bertemu dengan laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan disepakati sepeda motor tersebut terjual Rp. 800.000,- lalu terdakwa dan Barat kembali ke Koto Marapak Padang dan bertemu dengan Deni Ompong dan terdakwa bersama Barat mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- sedangkan Deni Ompong mendapat Rp. 100.000,- dan terdakwa bersama Barat telah memakai untuk makan sebesar Rp. 100.000,- dan terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 300.000,- untuk membeli kaos lengan panjang warna dongker seharga Rp. 70.000,- dan main judi sebesar Rp. 150.000,- dan terdakwa menyimpan sisanya Rp. 80.000,- di saku celana lalu sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa yang sedang berdiri di Plaza Andalas ditangkap oleh anggota kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ke dua ini telah terbukti ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa sepeda motor Mio warna merah BA 4675 AV yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik Sepvoarniza dengan demikian unsur ke tiga ini telah terbukti ;

Ad.4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui dipersidangan bahwa sepeda motor Mio warna merah BA 4675 AV milik Sepvoarniza yang telah diambil oleh terdakwa tersebut untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dengan demikian unsur ke empat ini telah terbukti ;

Ad.5. Yang dilakukan Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira Pukul 04.00 Wib terdakwa dengan membawa kunci letter L berjalan memutar-mutari di daerah Koto Marapak Padang untuk mengambil sepeda motor tersebut dan sekira Pukul 04.30 Wib terdakwa melihat keadaan sepi dan terdakwa melihat sepeda motor Mio warna merah BA 4675 AV yang parkir di teras rumah di Jalan Ujung Pandan No. 52 B kec. Padang Barat Kota Padang lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci stang dan terdakwa memasukkan kunci letter L kedalam kunci kontak sepeda motor Mio tersebut dan setelah sepeda motor dapat dihidupkan dengan otomatis lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke Simpang Kalumpang Padang untuk dititipkan kepada teman terdakwa yang bernama barat lalu sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan Barat di Koto Marapak lalu terdakwa meminta Barat untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan Barat menyatakan ada temannya yang bernama Deni Ompong lalu Deni Ompong menghubungi temannya dan akhirnya terdakwa dengan temannya Deni Ompong sepakat bertemu di jembatan Siteba lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Siteba dan ketika di sungai tunggul hitam terdakwa membuang 2 buah plat nomor polisi ke sungai tersebut lalu sekira Pukul 14.00 Wib terdakwa bersama Barat dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke jembatan Siteba Padang dan akhirnya bertemu dengan laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan disepakati sepeda motor tersebut terjual Rp. 800.000,- lalu terdakwa dan Barat kembali ke Koto Marapak Padang dan bertemu dengan Deni Ompong dan terdakwa bersama Barat mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- sedangkan Deni Ompong mendapat Rp. 100.000,- dan terdakwa bersama Barat telah memakai untuk



makan sebesar Rp. 100.000,- dan terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 300.000,- untuk membeli kaos lengan panjang warna dongker seharga Rp. 70.000,- dan main judi sebesar Rp. 150.000,- dan terdakwa menyimpan sisanya Rp. 80.000,- di saku celana lalu sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa yang sedang berdiri di Plaza Andalas ditangkap oleh anggota kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ke dua ini telah terbukti ;

Ad.6. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan ,atau untuk sampai pada barang yang diambil ,dilakukan dengan merusak,memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira Pukul 04.00 Wib terdakwa dengan membawa kunci letter L berjalan memutar-mutari di daerah Koto Marapak Padang untuk mengambil sepeda motor tersebut dan sekira Pukul 04.30 Wib terdakwa melihat keadaan sepi dan terdakwa melihat sepeda motor Mio warna merah BA 4675 AV yang parkir di teras rumah di Jalan Ujung Pandan No. 52 B kec. Padang Barat Kota Padang lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci stang dan terdakwa memasukkan kunci letter L kedalam kunci kontak sepeda motor Mio tersebut dan setelah sepeda motor dapat dihidupkan dengan otomatis lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke Simpang Kalumpang Padang untuk dititipkan kepada teman terdakwa yang bernama barat lalu sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan Barat di Koto Marapak lalu terdakwa meminta Barat untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan Barat menyatakan ada temannya yang bernama Deni Ompong lalu Deni Ompong menghubungi temannya dan akhirnya terdakwa dengan temannya Deni Ompong sepakat bertemu di jembatan Siteba lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Siteba dan ketika di sungai tunggul hitam terdakwa membuang 2 buah plat nomor polisi ke sungai tersebut lalu sekira Pukul 14.00 Wib terdakwa bersama Barat dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke jembatan Siteba Padang dan akhirnya bertemu dengan laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan disepakati sepeda motor tersebut terjual Rp. 800.000,- lalu terdakwa dan Barat kembali ke Koto Marapak Padang dan bertemu dengan Deni Ompong dan terdakwa bersama Barat mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- sedangkan Deni Ompong mendapat Rp. 100.000,- dan terdakwa bersama Barat telah memakai untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan sebesar Rp. 100.000,- dan terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 300.000,- untuk membeli kaos lengan panjang warna dongker seharga Rp. 70.000,- dan main judi sebesar Rp. 150.000,- dan terdakwa menyimpan sisanya Rp. 80.000,- di saku celana lalu sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa yang sedang berdiri di Plaza Andalas ditangkap oleh anggota kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ke dua ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kunci letter T, 1(satu) buah baju lengan panjang warna dongker dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK motor merek Yamaha Mio type 5 TL Mio S warna merah dengan nomor Polisi BA 4675 AV dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sepvoarniza Pgl. AR;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Zulhasbi Pgl. Hasbi Bin Muzakir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah STNK motor merek Yamaha Mio type 5 TL Mio S warna merah dengan nomor Polisi BA 4675 AV;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sepvoarniza Pgl. AR;

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari SENIN, tanggal 08 Februari 2021 oleh kami, ADE ZULFINA SARI, SH, MHum sebagai Ketua Majelis, KHAIRULLUDIN, SH, MH dan ASNI MERIYENTI, SH, MH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MAINIDAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DEWI ELVI SUSANTI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

KHAIRULLUDIN, SH, MH

ADE ZULFINA SARI, SH, MHum

ASNI MERIYENTI, SH

Panitera Pengganti

MAINIDAR, SH